




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 61/445/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Anggota Tokoh Masyarakat Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli, maka perlu dilakukan penggantian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Liung Paduli (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
  5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Liung Paduli (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengganti Anggota Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli yaitu dengan saudara Rudy Dolongsana sebagai Anggota Tokoh Masyarakat, dengan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Masa jabatan pengganti sebagaimana diktum KESATU adalah sisa masa jabatan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 3 Maret 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
MICHAEL THUNGARI